



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 035/SK/DIR/RSIH/IV/2024

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG
MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 035/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Kusnadi, A.Md.Kep** dari Perawat Pelaksana Ruangan Akasia Unit Rawat Inap menjadi Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 April 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 035/SK/DIR/RSIH/IV/2024
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada :

- a) Kepala Unit Gawat Darurat dan
- b) Ketua Tim Perawat

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan asuhan keperawatan di Unit Gawat Darurat.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan melaksanakan asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Bekerja secara kooperatif dengan tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat;
- g) Melakukan tindakan *life saving* dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Melakukan pelayanan *ambulance*;
- i) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- l) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan asuhan yang diberikan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;

Wewenang:

- a) Meminta petunjuk atau arahan dari Kepala Unit dan Ketua Tim Perawat;

4. Hubungan Kerja Organisasi


Internal

- a) Unit - unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 027/SK/DIR/RSIH/IV/2024

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3576/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Dewasa;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 027SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Yusep Rusmana, S.Kep.,Ners** dari Ketua Tim Perawat Unit Gawat Darurat menjadi Perawat Pelaksana Unit Intensif Dewasa.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 April 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 027/SK/DIR/RSIH/IV/2024
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT INTENSIF DEWASA

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Dewasa

2. Tugas Pokok

Memberikan Asuhan Keperawatan kepada pasien di Unit Intensif Dewasa.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Fungsi Perencanaan:

- 1) Mengkaji kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan keperawatan/asuhan keperawatan dan pelaksanaan intruksi dokter;
- 3) Mengikuti serah terima pasien tugas bersama kepala ruang dan perawat penanggung jawab *shift*;
- 4) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien bersama perawat penanggung jawab *shift*;
- 5) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan berkoordinasi dengan perawat penanggung jawab *shift*;
- 6) Menentukan prioritas kegiatan asuhan keperawatan;
- 7) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya.

b) Fungsi Pengorganisasian:

- 1) Menerima pengarahan dan bimbingan dari Kepala Unit Intensif Dewasa/perawat penanggung jawab *shift* tentang tugas setiap perawat pelaksana;
- 2) Menerima rincian tugas dari penanggung jawab *shift* sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
- 3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa dan perawat penanggung jawab *shift*;
- 4) Melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- 5) Menyesuaikan waktu istirahat dengan perawat pelaksana lainnya;
- 6) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa dan perawat penanggung jawab *shift*;
- 7) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian pelaporan pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
- 8) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergiliran sesuai jadwal dinas;
- 9) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit Intensif Dewasa;

- 10) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin/persetujuan atasan;
 - 11) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis, pada saat penggantian dinas.
- c) Fungsi Penggerak:
- 1) Melaksanakan perawatan sesuai rencana keperawatan yang dibuat oleh perawat penanggung jawab *shift*;
 - 2) Melaksanakan asuhan keperawatan pada sejumlah pasien yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 3) Mengikuti ronde keperawatan bersama Kepala Unit Intensif Dewasa;
 - 4) Menyiapkan dan merujuk pasien, baik ke unit lain maupun ke instansi lain;
 - 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan asuhan keperawatan;
 - 6) Memelihara kebersihan lingkungan ruang perawatan;
 - 7) Menerima pasien baru dan menyiapkan pasien pulang sesuai prosedur yang berlaku;
 - 8) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan siap pakai;
 - 9) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosa keperawatan sesuai batas kewenangannya.
- d) Fungsi Pengendalian:
- 1) Mengawasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien.
- e) Fungsi Evaluasi
- 1) Menyiapkan dan menunjukkan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi serta terlibat aktif dalam mengevaluasi kondisi pasien;
 - 2) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan;
 - 3) Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

Wewenang:

- a) Meminta Asuhan Dan Petunjuk Kepada Atasan;
- b) Memberikan Asuhan Keperawatan Kepada Pasien/ Keluarga Pasien Sesuai Kemampuan Dan Batas Kewenangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) Kepala Unit Intensif Dewasa | c) Administrasi Unit Intensif Dewasa |
| b) Perawat penanggung jawab <i>Shift</i> | d) Unit – Unit |

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur.



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633